

**PENGUNAAN PRODUK *WATERPROOF COSMETICS* BAGI
WANITA DALAM PERSPEKTIF MEDIS
DAN HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus Mahasiswi Hukum Keluarga Angkatan 2017 UIN Raden
Intan Lampung)

SKRIPSI

**WINDI WULANDARI RAHAYU
NPM:1721010169**



Program Studi :Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445H/2024M**

**PENGGUNAAN PRODUK *WATERPROOF COSMETICS* BAGI
WANITA DALAM PERSPEKTIF MEDIS
DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Mahasiswi Hukum Keluarga Angkatan 2017 UIN
Raden Intan Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Windi Wulandari Rahayu
NPM:1721010169**

**Pembimbing I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S. Ag., M.S.I**

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445H / 2024M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	t
2	ب	b	17	ظ	z
3	ت	t	18	ع	'
4	ث	ṣ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	d			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سَأَلَ = su'ila يَذْهَبُ = yazhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

ABSTRAK

Fenomena maraknya penggunaan Waterproof Cosmetics di masyarakat khususnya di lingkungan mahasiswi Fakultas Syariah yang mana kondisi tersebut menimbulkan permasalahan yakni Waterproof Cosmetics yang tidak mudah terhapus dengan air akan sulit untuk menyentuh lapisan kulit terutama dalam hal ini yang berhubungan dengan anggota wudhu, sehingga menjadikannya masalah khususnya bagi muslimah yang hendak mengambil wudhu tetapi malas membersihkannya dengan pembersih khusus terlebih dahulu, sedangkan alurnya air ke kulit akan terhalangi oleh kosmetik-kosmetik waterproof tersebut. Padahal syarat dari sahnya wudhu adalah terbasuhnya anggota wudhu dengan air

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, Bagaimana Penggunaan Cosmetics Waterproof pada Mahasiswi Hukum Keluarga angkatan 2017 UIN Raden Intan Lampung perspektif medis dan yang kedua, Bagaimana Penggunaan Cosmetics Waterproof pada Mahasiswi Hukum Keluarga angkatan 2017 UIN Raden Intan Lampung menurut hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan (*field research*), dan kepustakaan (*library research*). Data lapangan dikumpulkan melalui metode wawancara kepada narasumber agar mendapat informasi yang akurat. Pengumpulan data pustaka diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang teliti. Data yang diperoleh untuk selanjutnya diseleksi, klarifikasi, serta disusun untuk memudahkan dalam menganalisa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswi menggunakannya pada saat beraktifitas dikampus atau diluar kampus dengan penggunaan yang sesuai ketentuan, sehingga tidak menimbulkan efek negative. Kemudian pandangan medis tergolong aman untuk digunakan tidak mengandung unsur yang berbahaya dan telah lulus uji BPOM. Sedangkan perspektif Hukum Islam juga tidak bertentangan dengan syariat islam karena telah memiliki sertifikasi kehalalan dari MUI.

Kata Kunci: *Cosmetics Waterproof*, Medis, Hukum Islam

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Windi Wulandari Rahayu
NPM : 1721010169
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **Penggunaan Produk *Waterproof Cosmetics* Bagi Wanita Perspektif Medis Dan Hukum Islam (Studi Kasus Mahasiswi Hukum Keluarga Angkatan 2017 UIN Raden Intan Lampung)**. Adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun dari karya orang lain kecuali pada bagian yang di tunjuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 06 Mei 2024

Penulis



Windi Wulandari Rahayu

NPM. 1721010169



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Penggunaan Produk *Waterproof Cosmetics* Bagi Wanita Perspektif Medis Dan Hukum Islam (Studi Kasus Mahasiswi Hukum Keluarga Angkatan 2017 UIN Raden Intan Lampung)**
Nama : **Windi Wulandari Rahayu**
NPM : **1721010169**
Jurusan/Prodi : **Hukum Keluarga Islam**
Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Telah dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag
NIP. 19750428007101003


Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si
NIP. 197304142000032002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam


Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag
NIP: 19750428007101003




**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Penggunaan Produk *Waterproof Cosmetics* Bagi Wanita Perspektif Medis Dan Hukum Islam (Studi Kasus Mahasiswi Hukum Keluarga Angkatan 2017 UIN Raden Intan Lampung)** disusun oleh **Windi Wulandari Rahayu, NPM 1721010169**, program studi **Hukum Keluarga**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Rabu, 27 Maret 2024**

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua : Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H (...)

Sekretaris : Remeiliza Fitri, M.Si. (...)

Penguji I : Dr. Relit Nur Edy, S.Ag., M.Kom.I (...)

Penguji II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag (...)

Penguji III : Yufi Wiyos Rini Masykurah, S.Ag., M.Si (...)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ^٥

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki”.

(Q.S Al-Maidah [5]: 6)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobil'amin, segala puji bagi Allah SWT yang Maha segalanya, Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahnya kepada junjungan kita Nabi Muhammad SWA, yang selalu kita nantikan syafa'atnya di yaumul kiamah kelak.


Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kepada orang tuaku ayahku Waluyo dan Ibuku Tukirah, terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepadamu yang telah memberikan kasih sayangnya, segala dukungan, serta tiada henti-hentinya selalu memberi motivasi, semangat, membimbing dan tak lupa selalu mendoakan segala kegiatan dan aktivitasku, Semoga ini menjadi titik awal untuk membuat ayah dan ibu bahagia karena anakmu dapat menyelesaikan tugas akhir Srata 1 ini.
2. Kepada adik kandungku tercinta dan tersayang Rifky Andrian Firnanda yang selalu menjadi semangat dalam penyelesaian skripsi ini, meskipun sering mengganggu namun hanya dia adik satu-satunya yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini,

RIWAYAT HIDUP

Windi Wulandari Rahayu, dilahirkan di Kabupaten Lampung Tengah Kecamatan Selagai Lingga Desa Bambukuning, pada tanggal 27 Agustus 2000 dan dibesarkan di Kabupaten Lampung Tengah Kecamatan Selagai Lingga Desa Bambukuning, anak pertama dari pasangan Bapak Waluyo dan Ibu Tukirah. Pendidikan dimulai pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Negeri Agung selesai pada tahun 2011. Setelah lulus dari SDN 2 Negeri Agung penulis melanjutkan pendidikan di SMPN Satu Atap Satu Gilih Karang Jati yang dimulai pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014. Setelah lulus dari SMPN Satu Atap Satu Gilih Karang Jati penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 4 Kota Bumi dan lulus pada tahun 2017.

Pada tahun yang sama yaitu tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang dulunya masih IAIN. Penulis melanjutkan di perguruan tinggi melalui jalur PMA Lokal dan masuk pada Fakultas Syari'ah Jurusan *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah* (Hukum Keluarga Islam)



KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW. Serta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman.

Dalam penelitian ini skripsi yang berjudul **“Penggunaan Produk Waterproof Cosmetics Bagi Wanita Dalam Prespektif Medis Dan Hukum Islam (Studi Kasus Mahasiswi Hukum Keluarga Angkatan 2017 UIN Raden Intan Lampung)”**. Ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, doa dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu tidak lupa pula peneliti mengucapkan terimakasih, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jammaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung beserta staf pimpinan dan karyawan yang telah berkenan memberikan kesempatan dan bimbingan kepada peneliti selama studi.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag, M.Ag. dan Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku ketua dan sekertaris prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memeberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ghandhi Liyorba Indra. S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya ditengah kesibukannya untuk memberi masukan, motivasi, dan Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S. Ag., M. Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya ditengah kesibukannya untuk memberi masukan, motivasi, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi
5. Kepada kedua orang tuaku ayahku Waluyo dan Ibuku Tukirah yang sangat aku cintai dan sayangi, terimakasih atas doamu,

didikanmu, perjuanganmu dan semangat yang selalu engkau berikan kepada anakmu sehingga anakmu bisa menyelesaikan skripsi ini

6. Kepada saudara kandungku satu-satunya Rifky Andriyan Firnanda tercinta dan tersayang terimakasih karena kehadiranmu menjadi semangat kakamu untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Ibu dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Terimakasih atas bimbingan ilmunya yang telah diberikan selama ini
8. Teman-teman seperjuanganku angkatan 2017 Khususnya kelas E. Terimakasih telah menjadi bagian dalam cerita hidupku selama di kampus tercinta.
9. Kepada temen KKN, PPL, PPS terimakasih atas kerjasamanya dalam pelaksanaan berjalan karena sangat memberikan kesan baik selama pelaksanaan berlangsung semangat kalian menjadi tujuan kesuksesan kita

Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis haturkan terimakasih. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah diberikan. Penulis harap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan dan pembaca khususnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYATHIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Dan Subfokus Penelitian	4
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	6
H. Metode Penelitian	7
I. Sistematika Pembahasan	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Cosmetics Waterproof</i>	13
1. Pengertian dan Sejarah <i>Cosmetics Waterproof</i>	13
2. Sejarah <i>Cosmetics Waterproof</i>	18
3. Pandangan Majelis Ulama Indonesia Dalam Penggunaan <i>Cosmetics Waterproof</i>	20
B. Hukum Menggunakan <i>Cosmetics Waterproof</i>	22
1. Perspektif Hukum Islam Menggunakan <i>Cosmetics Waterproof</i>	22
2. Perspektif Medis Tentang <i>Cosmetics Waterproof</i>	33

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	37
--	----

1. Sejarah Fakultas Syariah Uin Raden Intan Lampung	37
2. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Syariah	42
B. Produk <i>Cosmetics Waterproof</i> Dan Kegunaannya.....	42
1. Jenis-Jenis Produk <i>Cosmetics Waterproof</i>	42
2. Dampak Penggunaan Produk <i>Cosmetics Waterproof</i>	16
3. Tata Cara Penggunaan dan Pembersihan Produk <i>Cosmetics Waterproof</i>	48

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Penggunaan <i>Cosmetics Waterproof</i> Pada Mahasiswa Hukum Keluarga Angkatan 2017.....	51
B. Penggunaan Produk <i>Cosmetics Waterproof</i> Bagi Wanita Perspektif Media dan Hukum Islam	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Rekomendasi.....	61

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul **Penggunaan Produk *Waterproof Cosmetics* Bagi Wanita Dalam Perspektif Medis dan Hukum Islam** (Studi Kasus Mahasiswi Hukum Keluarga Angkatan 2017 UIN Raden Intan Lampung). Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap isi judul skripsi ini, maka penulis memberikan batasan masalah terhadap judul yang akan dibahas. Dengan pembahasan sebagai berikut:

Pandangan perspektif Medis adalah pengelihatian dari segi kesehatan mengenai penggunaan cosmetics bagi wanita terhadap kulit. Pandangan Hukum Islam adalah suatu hukum yang menganut tentang hukum-hukum Islam dan dasardasar hukum yang memberikan pandangan tentang penggunaan *waterproof cosmetics*.

Menurut KBBI Perspektif Medis merupakan cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar yang berhubungan dengan bidang kedokteran. Sedangkan Hukum Islam menurut KBBI merupakan peraturan dan ketentuan yang berkenaan berdasarkan Al-qur'an dan hadis serta hukum *syarā*.

Produk *waterproof* merupakan produk kosmetik yang diformulasikan agar dapat tahan terhadap air sehingga riasan lebih kuat dan tahan lama. Karena ketahanannya, banyak yang lebih memilih menggunakan produk jenis *waterproof* bukan hanya untuk acara tertentu tapi juga sebagai kosmetik sehari-hari.

B. Latar Belakang Masalah

Cosmetics telah dipakai secara luas di Indonesia, Ilmu dan Teknologi dalam dunia kosmetik juga terus berkembang. Hal tersebut menjadikan banyaknya varian produk yang semakin memajukan konsumennya. Kosmetik tak ubahnya seperti kebutuhan primer dimasa kini. Berbagai macam jenis kosmetik diproduksi untuk memenuhi hajat hidup banyak

masyarakat, khususnya kaum hawa. Kosmetik hadir dalam berbagai varian yang semakin menambah aura kecantikan dalam diri setiap wanita. Mulai dari *Foundation*, bedak, cetak alis, *eyeliner*, *eye shadow*, *blush on*, sampai pada lipstik. Kosmetik yang pada awalnya dipakai hanya pada acara formal (*monumental*), dalam metamorfosanya, menjadi *principal characteristic* bagi kaum hawa modern yang 80% mempunyai beragam aktivitas diluar rumah. Sehingga, dimuka publik mereka ingin selalu tampil memukau dan semenarik mungkin.¹

Menjadi cantik, adalah dambaan hampir seluruh wanita didunia. Mereka, bahkan rela melakukan apa saja agar bisa terlihat lebih keren dan menawan. Beragam campuran dicoba, mulai dari menggunakan make-up atau riasan yang bermacam jenisnya, pakaian dan aksesoris yang menunjang, parfum, sampai cara berjalan atau berbicara, agar terlihat elegan dan istimewa. Terlepas dari penggunaan kosmetik *waterproof* (*waterproof cosmetics*) halal atau haram yang lebih penting lagi keterkaitannya dengan berwudhu untuk sholat, sebab kosmetik *waterproof* (*waterproof cosmetics*) itu adalah benda, dan jika dia benda maka di mungkinkan akan menutupi anggota wudhu dari basahnya air.

Terlepas dari penggunaan kosmetik *waterproof* (*waterproof cosmetics*) halal atau haram yang lebih penting lagi keterkaitannya dengan berwudhu untuk shalat, sebab *cosmetic waterproof* itu adalah benda, dan jika dia benda maka di mungkinkan akan menutupi anggota wudhu dari basahnya air. 2 Jika dikaitkan dengan pengertian wudhu itu sendiri maka wudhu adalah : Menurut bahasa , Al-wudhu berasal dari kata *Al-wadha'a*, yang artinya : keindahan dan kecerahan, sedangkan menurut syara', berarti nama pekerjaan yang berupa menggunakan air untuk anggota-anggota tubuh tertentu, disertai niat. Sedangkan secara syari'at, wudhu' adalah menyucikan

¹ Tranggono dan Latifah, Djoshita Djajadisastra, (ed.), *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetika* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), 11.

sesuatu dengan menggunakan air pada anggota tertentu dengan cara tertentu.²

Kosmetik *waterproof* (*waterproof cosmetics*) merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh rangkaian produk kosmetik *waterproof* yang tidak mudah luntur terkena pertikel air. Inilah salah satu hasil inovasi pengembangan teknologi yang berhasil diciptakan oleh para pakar kecantikan dan dermatologist. Produk yang berhasil diciptakan tersebut mulai dari *eyeliner waterproof*, *maskara waterproof*, *bedak*, *foundation* dan juga *lipstik*. Jenis kosmetik ini mempunyai daya rekat yang kuat dan awet. Tak hanya dalam hitungan jam, bisa sehari penuh kosmetik jenis ini jika tak dihilangkan akan menempel dibagian wajah.³

Namun dibalik kelebihan dari kosmetik *waterproof* ternyata terdapat juga kekurangan dari kosmetik jenis ini yaitu kosmetik jenis ini tidak dapat dihilangkan dengan air, maka dibutuhkan pelarut khusus untuk menghilangkannya. Pelarut ini biasanya cukup keras, sehingga dapat menghapus sebelum penting dari kulit. Jika dihapus, kulit akan menjadi rentan terhadap infeksi, sinar matahari dan berbagai masalah kulit lainnya. Selain itu, juga dalam dunia medis juga diterangkan bahwa menurut anggapan kebanyakan orang menyatakan kalau kosmetika tidak akan menimbulkan hal-hal yang membahayakan manusia karena hanya ditempelkan dibagian luar kulit. Pendapat itu salah, karena kulit mampu menyerap (absorsi) bahan yang melekat padanya.

Kemampuan kulit meliputi dua aspek. Pertama, aspek positif yaitu terjadi penyerapan kosmetika, dapat membantu memperbaiki struktur dan faal kulit yang telah aus. Kedua, aspek negative yaitu penyerapan oleh kulit dapat menimbulkan efek samping pada kulit seperti dermatitis, akne kosmetika, kelainan pada saluran nafas dan jangka panjang pada berbagai organ tubuh seperti hati, darah, ginjal, limpa, paru-paru dan

² Anshory Umar Sitanggal, *Fiqh Syafi'i Sistematis Bab Taharah Dan Shalat* (Semarang: Cv. Asy Syifa, 1990), 6.

³ Tranggolo dan Latifah, Djoshinta Djajadisastra, (ed), *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetika*, 11.

lain-lain. Mekanisme masuknya kosmetika ke dalam kulit tidak hanya terjadi secara fisik dengan masuk ke dalam kulit secara kimiawi melalui proses difusi, osmosis hipertonik dan hipotonik.

Berdasarkan perspektif medis, dengan adanya dominasi komponen minyak yang terkandung dalam komposisi kosmetik *waterproof (dimethic)* menjadikannya sebuah tameng bagi pori-pori kulit dari partikel air. Sehingga sisi kelebihan dari kosmetik *waterproof* yaitu riasan bertahan lebih lama, tidak mudah luntur dan pemakaiannya tidak perlu berulang-ulang merias wajahnya.⁴ Berdasarkan perspektif Hukum Islam dari berbagai persoalan diatas, peneliti melihat bahwa mahasiswi Hukum Keluarga Angkatan 2017 Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang notabnya memahami konsep Medis dan Persoektif Hukum Islam, ternyata banyak yang menggunakan *waterproof cosmetics* sebagai kosmetik riasan yang digunakan harian, bukan monumental.

Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti lebih lanjut terkait bagaimana mereka menggunakan kosmetik *waterproof (waterproof cosmetics)* tersebut dan ketika mereka menggunakannya bagaimana mereka melakukan wudhu untuk selanjutnya memenuhi kewajiban beribadah yang notabnya ketika berada dikampus dari pagi sampai sore akan melalui sholat dzuhur dan sholat ashar kecuali bagi orang haid.⁵

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian, peneliti akan terlebih dahulu membuat focus dan sub-fokus penelitian pada sebuah objek yang diteliti. Setelah fokus penelitian ditemukan maka selanjutnya akan ditetapkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun focus penelitian skripsi ini yaitu penggunaan produk kosmetik *waterproof (waterproof cosmetics)* bagi

⁴ Muslimarchi, "Bolehkah Wanita yang Memakai Kosmetik Melakukan Sholat?," Muslim.archi.blogspot.com, 2013, <http://muslim-archi.blogspot.com/2013/07/bolehkah-wanita-yang-memakai-kosmetik.html>.

⁵ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembangan Agama Islam, *Ilmu Fiqih, Jilid II*, Cet II (Jakarta Dapertemen Agama, 1984/1985), 156.

wanita perspektif medis dan hukum islam. Sedangkan sub-fokus penelitian ini adalah tentang penggunaan produk kosmetik *waterproof* (*waterproof cosmetics*) bagi wanita perspektif medis dan Hukum islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan dikaji dalam penyusunan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana Penggunaan kosmetik *waterproof cosmetics* pada Mahasiswi Hukum Keluarga Angkatan 2017 Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung?
2. Bagaimana pandangan Perspektif Medis dan Hukum Islam terhadap penggunaan *cosmetics waterproof* pada mahasiswi Hukum Keluarga Angkatan 17 Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian skripsi ini adalah untuk menentukan jawaban dari poin-poin yang ada didalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui penggunaan kosmetik *waterproof* (*waterproof cosmetics*) pada Mahasiswi Hukum Keluarga Angkatan 17 Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
2. Untuk mengetahui penggunaan kosmetik *waterproof* (*waterproof cosmetics*) pada Mahasiswi Hukum Keluarga Angkatan 17 Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung perspektif Medis dan Hukum Islam.

F. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penggunaan produk kosmetik *waterproof* (*waterproof cosmetics*) bagi wanita perspektif medis dan hukum islam bagi Mahasiswi Hukum Keluarga Angkatan 2017 UIN Raden Intan Lampung. Dan penelitian

ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan medis dan Hukum Islam.

b. Secara Praktis

Penelitian ini disajikan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelah S.H pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat bagi masyarakat dan mahasiswi sebagai informasi untuk menambah wawasan terutama dalam bidang medis dan hukum islam mengenai Penggunaan Produk kosmetik *waterproof* (*waterproof cosmetics*) Bagi Wanita Dalam Perspektif Medis dan Hukum Islam.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Setelah melakukan pengamatan dari berbagai *literature* karya ilmiah berupa skripsi, terdapat beberapa skripsi yang memiliki korelasi tema dan topic skripsi yang hampir sama. Maka dari itu, untuk menghindari terjadinya terjadinya pengulangan hasil penemuan yang membahas permasalahan yang sama dari seseorang, maka peneliti akan menyebutkan beberapa yang menjadi *previous finding* (penelitian, penemuan sebelumnya) dalam penelitian ini. Peneliti tidak mengungkiri keberadaan literature lain ketika literature tersebut tidak disebutkan dalam kupasan pustaka ini. Diantaranya adalah skripsi yang dibuat oleh:

1. Skripsi Tri Hastuti, Dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kosmetik Waterproof (Studi di Siger Beauty Bandar Lampung*". Fokus skripsi ini membahas tentang mengetahui secara lebih luas dan tidak terjadinya kesalahan atau ketidak jelasan suatu hukum jual beli yang berlaku ddi dalam masyarakat maka harus dijelaskan beberapa judul skripsi.
2. Skripsi Riyatus Sariroh, Dengan judul "*Penggunaan Produk Waterproof Cosmetics Dalam Perspektif Medis dan Fiqh Ibadah (Studi Kasus Mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu*

Hukum IAIN Tulung Agung)”. Skripsi ini membandingkan produk kosmetik waterproof dalam perspektif medis dan fiqh ibadah secara mendetail. Fokus terhadap penggunaan produk *waterproof cosmetics* dalam perspektif dan fiqh ibadah.

3. Skripsi Asmidar, Dengan judul “*Hukum Wudhu Bagi Pengguna Kosmetik Waterproof Menurut MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Medan (Studi Kasus Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)*”. Antisipasi dan lebih berhati-hati saat penggunaan kosmetik ketika berwudhu agar wudhu menjadi sah. Fokus pada hukum wudhu bagi pengguna kosmetik (*waterproof cosmetics*) karena banyak mahasiswi yang menggunakan produk waterproof ini.

Dari ketiga penelitian terdahulu diatas, semuanya membahas tentang penelitian yang berkaitan dengan penggunaan produk kosmetik *waterproof (waterproof cosmetics)* bagi wanita dalam perpektif medis dan hukum Islam meskipun dengan metode yang berbeda serta lokasi penelitian yang berbeda. Berbeda dengan skripsi diatas, disini penulis ingin mengetahui bagaimana proses penggunaan produk kosmetik *waterproof (waterproof cosmetics)* bagi wanita dalam perspektif medis dan hukum Islam.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif⁶ atau lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang mengharuskan peneliti untuk mencari data-data primer ke lapangan berupa pertanyaan tertulis dan perilaku yang dapat dipahami.

⁶ Hervin Yoki Pradikta, “Pandangan Mazhab Imam Maliki dan Mazhab Imam Syafi’i tentang ‘Azl sebagai Upaya Pencegahan Berketurunan,” *Jurnal El-Izdiwaj*, Vol. 4 No. 1 (2023): 34, <http://dx.doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v4i1.16343>.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif yang bisa memberikan gambaran yang luas tentang objek penelitian. Dalam kaitannya penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana penggunaan produk kosmetik *waterproof* (*waterproof cosmetics*) bagi wanita dalam perspektif medis dan hukum Islam.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber informasi yang secara langsung berkaitan dengan tema yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan responden dan mengambil data-data dari lapangan serta bukti-bukti melalui dokumentasi atau foto.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) sudah jadi atau dipublikasikan untuk umum, lembaga yang mengumpulkan, mengolah dan menyajikan. Data sekunder bisa berupa informasi artikel, jurnal, dan data tertulis seperti buku dan lainnya yang dianggap relevan mendukung pembahasan dalam penelitian ini.

Data sekunder data yang sudah jadi biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen misalnya, mengenai data suatu daerah, buku-buku, serta jurnal ataupun internet yang terkait dengan objek penelitian. Data sekunder terkait penelitian ini adalah data mengenai profil desa atau tempat yang dikunjungi yang terkait dalam skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara bebas terpimpin, yaitu mengadakan wawancara Tanya jawab secara bebas, namun dalam melaksanakan wawancara peneliti membawa yang hanya memuat garis-garis besar hal-hal yang akan dipertanyakan. Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang dapat memberikan informasi terkait dengan objek penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mencari data mengenai hal atau variable digunakan untuk menghimpun atau memperoleh data. Pelaksanaan metode ini dengan mengadakan pencatatan baik berupa arsip-arsip wawancara. Atau dokumentasi dari keterangan yang berhubungan dengan penelitian.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generaliasi yang terdiri atas: objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga dapat di artikan keseluruhan objek pengamatan atau objek penelitian.⁷ Populasi dari penelitian ini terdapat 162 mahasiswi Hukum Keluarga angkatan 2017 di UIN Raden Intan Lampung. Sedangkan sampel dan populasi yaitu yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian.

Dengan kata lain sampel sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi. Tujuannya untuk mengetahui penggunaan produk waterproof bagi wanita perspektif

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), 80.

medis dan hukum Islam. Adapun yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah mahasiswi Hukum Keluarga angkatan 2017 dan ada 8 orang untuk diwawancarai. Dalam hal ini penelitian yang digunakan adalah *Purposive sampel*, yaitu suatu tehnik yang cara pengambilan sampelnya bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Dalam hal ini tujuannya adalah untuk mengetahui penggunaan produk waterproof cosmetics bagi wanita perspektif medis dan hukum Islam.

5. Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan di analisis, metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas. Dalam menganalisa data digunakan kerangka berfikir yaitu deduktif dan induktif.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode berfikir induktif, yaitu dari fakta-fakta yang bersifat khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam mengolah data hasil penelitian lapangan yaitu berangkat pendapat dari perorangan kemudian dijadikan pendapat pengetahuannya bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisa skripsi ini, maka pembahasannya telah dibagi beberapa bab dengan perincian sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan yang berisi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian,

kajian penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

- Bab II Menguraikan tentang kosmetik *waterproof* (*waterproof cosmetics*), Hukum menggunakan kosmetik *waterproof* (*waterproof cosmetics*) dalam Islam, Tata cara penggunaan produk kosmetik *waterproof* (*waterproof cosmetics*), dan Undang-undang kesehatan Perspektif Medis
- Bab III Tentang gambaran umur profil Hukum Keluarga angkatan 2017, dan produk kosmetik *waterproof* (*waterproof cosmetics*) *Waterproof* dan kegunaannya
- Bab IV Tentang Perpektif Medis dalam penggunaan produk kosmetik *waterproof* (*waterproof cosmetics*) pada mahasiswi hukum keluarga angkatan 17 UIN Raden Intan Lampung dan juga Pandangan Hukum Islam tentang penggunaan produk *Cosmetics Waterproof* pada mahasiswi Hukum Keluarga angkatan 17 UIN Raden Intan Lampung



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan permasalahan penggunaan produk *waterproof cosmetics* bagi wanita menurut prespektif medis dan hukum Islam studi kasus mahasiswi hukum keluarga angkatan 2017 diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mahasiswi menggunakan produk *Waterproof Cosmetics* dan digunakan pada saat beraktifitas dikampus atau diluar kampus dengan penggunaan yang sesuai dengan ketantuan. Sehingga tidak menimbulkan efek negative atas pemakaian tersebut. Namun tidak mudah untuk dibersihkan penggunaan cometics ini kecuali dengan menggunakan micellar water atau makeup remover dan pembersih makeup lainnya.
2. Pandangan Medis terhadap Penggunaan Produk *Waterproof Cosmetics* tergolong aman untuk digunakan karena tidak mengandung unsur yang berbahaya dan telah lulus uji BPOM. Sedangkan Perspektif Hukum Islam tentang Penggunaan Produk *Waterproof Cosmetics* tidak bertentangan dengan syari'at Islam karena memiliki sertifikasi kehalalan dari MUI khususnya BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).

B. Saran

1. Hendaknya para mahasiswi lebih sering membaca buku-buku kajian mengenai ibadah yaitu salah-satunya mengenai tentang wudhu, dengan begitu kita memperkaya ilmu sehingga ibadah yang dilakukan berdasarkan ilmu.
2. Penulis menyadari bahwa pembahasan dalam skripsi ini belum bisa menyentuh masyarakat yang luas, namun penulis berupaya keras unstuck menyederhanakan penyajian dengan harapan memperoleh gambaran tentang hukum wudhu bagi pengguna *Cosmetics Waterproof*.

DAFTAR RUJUKAN

- Abu Maryam bin Zakaria, *40 Kebiasaan Buruk Wanita* Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.
- Achyar Zein et. al., “Konsep Tabarruj Dalam Hadis: Studi Tentang Kualitas Dan Pemahaman Hadis Mnegeai Adab Berpakaian Bagi Wanita,” *At-Taahdist Journal Of Hadith Studies*, Vol. 1 No. 2 (2017): 61, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attahdits/article/view/711>.
- Admin Fakultas Syariah, “Sejarah Fakultas Syariah,” [Radenintan.ac.id](http://syariah.radenintan.ac.id), 14 April 2016, <http://syariah.radenintan.ac.id/sejarah-i-fakultas-syariah-dan-hukum/>.
- Admin Fakultas Syariah, “Visi Misi dan Tujuan Fakultas Syariah,” [Radenintan.ac.id](http://syariah.radenintan.ac.id), 14 April 2022, <http://syariah.radenintan.ac.id/visi-misi-dan-tujuan-fakultas-syariah-dan-hukum/>.
- Anshory Umar Sitanggal, *Fiqh Syafi'i Sistematis Bab Thaharah Dan Shalat* Semarang: Cv. Asy Syifa, 1990.
- Deborah Natalya, Bing Bedjo, Daniel Kurniawan, “Perancangan Media Komunikasi Visual Untuk Meningkatkan *Brand Awareness* Kosmetik Tloac-Claine,” *Jurnal DKV Adiwarna*, Vol. 1 No. 10 (2017): 4, <https://publication.petra.ac.id/index.php/dkv/article/view/5529>.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembangan Agama Islam, *Ilmu Fiqih, Jilid II*, Cet II Jakarta Dapertemen Agama, 1984/1985.
- Hawari, Dadang, *al-Qur'an, Ilmu Kedokteran Jiwa* Yogyakarta: Dana Bhakti Primasya, 1996.
- Hayatun Nufus, *Tata Rias Wajah* Padang: CV. Maharika Rumah Ilmiah, 2022.

- Hervin Yoki Pradikta, “Pandangan Mazhab Imam Maliki dan Mazhab Imam Syafi’i tentang ‘Azl sebagai Upaya Pencegahan Berketurunan,” *Jurnal El-Izdiwaj*, Vol. 4 No. 1 (2023): 34, <http://dx.doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v4i1.16343>.
- Kathleen Da Cunha and Friend’s, *United States Patents about Waterproof Cosmetic Compositions* (United Kingdom, 1994).
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1559/2022 Tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Bidang Kesehatan Dan Strategi Transformasi Digital Kesehatan
- Lesnida, “Penggunaan Kosmetik Berbahaya dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Fikru*, Vol. 15 No. 1 (Juni 2021): 11, <https://doi.org/10.51672/alfikru.v15i1.41>.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI* Jakarta: Emir, 2015.
- Maulana Muhammad, *Kekeliruan Ijtihad Para Cendekiawan Muslim* Surabaya: Pustaka, 1990.
- Mcewen, Gerald N, et.al, *International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook* Washington, D.C: The Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association (CTFA), 2002.
- Muslimarchi, “Bolehkah Wanita yang Memakai Kosmetik Melakukan Sholat?,” *Muslim.archi.blogspot.com*, 2013, <http://muslim-archi.blogspot.com/2013/07/bolehkah-wanita-yang-memakai-kosmetik.html>.
- Retno Haryanti, “Tinjauan Bahan Berbahaya dalam Krim Pencerah Kulit,” *Jurnal Farmaka*, Vol. 16 No. 2 (2018): 12, <https://jurnal.unpad.ac.id/farmaka/article/view/16932>
- Saifuddin, “Prospek Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal AL-ADALAH*, Volume 14 Nomor 2 (2017): 464, <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2516>
- Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Pom dan Iptek* Jakarta: Erlangga, 2015.

- Senjiati Ifa Hanifia, Srisusilawati Popon, Idzni Indallah Syadza, "Pengaruh Citra Merk Terhadap Keputusan Pembelian Ditinjau Dari Pemasaran," *Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syari'ah*, Vol. 5 No. 2 (Agustus 2019): 3, <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v0i0.16547>
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.
- T.Mitsui.Ph.D, *New Cosmetics Science* Netheland: Elsevier Science B.V, 1998.
- Tranggono dan Latifah, Djoshita Djajadisastra, (ed.), *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetika* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Vera Nur Azmi, "Makna Tabarruj Perspektif Hadits dalam Kitab Syarah Shahih Muslim Karya Imam an-Nawawi (631/676 H), *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, Vol.2No.2April2022):222, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jpiu/article/>.
- Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy Surabaya: Bone Pustaka, 2007.
- ZD Draelos, *Produk Dan Prosedur Dermatologi Kosmetika USA*: Publikasi Wiley Blackwell, 2009.